



PUTUSAN
Nomor 0553/Pdt.G/2014/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

[REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Perkebunan), bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

L A W A N

[REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohonserta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0553/Pdt.G/2014/PA.Bn tanggal 01 Oktober 2014, dengan dalil – dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 35 halaman Pututusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 1994 di Manna dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/09/IV/1994 tanggal 28 Maret 1994;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Manna selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke Bengkulu di Pepabri selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah ke Puri Lestari selama lebih kurang 3 tahun, lalu pindah kerumah sendiri di Jalan Gang Puri 7 Blok 5 No. 02 RT. 10 RW. 03 Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu selama 14 tahun;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikarunia 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 - ██████████ Umur 19 tahun (05 Maret 1995) ;
 - ██████████ Umur 16 tahun (17 September 1998) ;
 - ██████████ Umur 12 tahun (07 Desember 2001) ;
 - ██████████ 8 tahun (21 Agustus 2006) ;Anak-anak tersebut ikut dengan Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, kemudian sejak pertengahan tahun 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena :
 - Termohon sering pergi keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon;
 - Sering terjadi selisih paham antara Pemohon dan Termohon;
 - Termohon tidak bisa mengatur rumah tangga (tidak beres)
 - Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan selalu membantah;

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon suka berbohong kepada Pemohon;
- Jika bertengkar Termohon sering minta diceraikan oleh Pemohon;
- 5. Bahwa, pada bulan Juni 2014 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan pria idaman lain dan termohon minta diceraikan oleh Pemohon, Termohon membuat Pemohon merasa tidak di hargai oleh Termohon, akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini sudah berjalan lebih kurang 9 bulan, dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon masih ada hubungan komunikasi terutama masalah anak;
- 6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- 7. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Kami selaku Kuasa Hukum Pemohon, melalui surat ini mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I.A Bengkulu, untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 3 dari 35 halaman Pututusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan ;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan juga kepada Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan Mediasi sesuai dengan PERMA No. 01 tahun 2008 dengan seorang mediator bernama **Drs. H. SALIM MUSLIM**, akan tetapi dinyatakan gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa saya membantah semua dalil-dalil yang diajukan pemohon kecuali yang dengan tegas saya akui kebenarannya ;
2. Bahwa untuk dalil pemohon poin 1,2, dan 3 tidak perlu termohon tanggap lagi karena hal itulah adanya.
3. Bahwa untuk dalil pemohon poin 4 saya tanggap sebagai berikut :
 - Tidak benar saya termohon sering pergi keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon, yang terjadi justru sebaliknya. Pemohonlah yang selalu keluar rumah dan tidak pulang ;
 - Benar terjadi selisih paham yang berujung pada pertengkaran, hal ini disebabkan atas sikap pemohon yang sudah mulai bertingkah dan menyembunyikan sesuatu dan selalu mencari-cari alasan dan kesalahan termohon sebagai bahan pertengkaran.

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar bahwa termohon tidak bisa mengatur rumah tangga dengan baik (beres) alasan ini mengada-ada karena faktanya empat orang anak semuanya diurus termohon dan semua hingga saat ini masih sekolah, kuliah dengan prestasi yang baik walaupun dengan biaya seadanya.
 - Bahwa atas tuduhan pemohon yang menyatakan termohon suka membantah, hal ini ada benarnya, namun penyebabnya, tidak lain adalah atas sikap pemohon sendiri, yang tidak lagi menghargai termohon sebagai seorang istri. Pemohon lebih sering tidak pulang menyembunyikan handphone suka telponan dengan perempuan lain. Jika ditegor pemohon marah, bahkan cenderung ringan tangan terhadap termohon, bahkan terhadap anak-anak yang ikut terkena imbas kemarahan pemohon.
 - Tidak benar termohon suka berbohong kepada pemohon, justru pemohonlah yang suka berbohong menutupi kebusukannya yang takut diketahui bahwa pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain, bahkan sudah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diperkirakan sudah berusia 7 tahun dan 2 tahun.
 - Tidak benar termohon jika bertengkar sering minta diceraikan, yang terjadi justru jika bertengkar pemohon suka mengusir termohon untuk turun dari rumah, dengan seraya mengatakan bahwa rumah tersebut adalah pencarian pemohon selama ini, sementara hak-hak termohon selaku istri tidak ada oleh pemohon, padahal dua unit rumah yang termohon tempati tersebut adalah diperoleh dalam masa perkawinan antara termohon dengan pemohon.
4. Bahwa untuk dalil pemohon poin 5, termohonanggapi sebagai berikut :
- Tidak benar bahwa termohon berselingkuh dengan peria lain, hal tersebut adalah tuduhan tanpa bukti dan bukan pula alasan mendasar termohon minta

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diceraikan. Sehingga pemohon pergi dari rumah yang katanya sudah Sembilan bulan, hal ini jelas mengada-ada karena faktanya pemohon sudah kurang lebih delapan tahun meninggalkan rumah, dan menikah lagi tanpa izin termohon selaku istri sah pemohon, oleh karenanya alasan permohonan ini haruslah dinyatakan ditolak.

5. Bahwa untkr dalil alasan pemohon pada poin 6, termohonanggapi sebagai berikut :

Tidak benar pernah dilakukan upaya damai oleh pemohon yang terjadi justru pemohon melaporkan kepada keluarga termohon yang bernama HASBIILAH dengan menyatakan bahwa termohon berselingkuh pada pria lain, pada tahun 2014 ini. Jadi hal ini menurut termohon bukanlah mengadakan upaya damai, melainkan upaya mencari-cari alasan untuk bersera dengan memojokkan termohon kepada keluarga besar termohon. Sebagai bentuk justifikasi pemohon untuk tidak ingin dipersalahkan ;

6. Bahwa atas semua jawaban termohon diatas menjadi jelas dalil/alasan permohonan. pemohon banyak sekali tidak benarnya oleh karenanya haruslah ditolak.
7. Bahwa dari lubuk hati yang paling dalam, termohon tersedia diceraikan oleh pemohon, karena selama ini sebagai seorang istri dalam rumah tangga termohon bukan kebahagiaan yang diterima termohon dari pemohon melainkan siksaan lahir dan batin 8 tahun sejak pemohon mempunyai istri lagi.
8. Bahwa oleh karena empat orang anak pemohon dan termohon selama ini berada dalam pengasuhan termohon, dan anak-anak tersebut belum ada yang berumah tangga, maka sewajarliah jika anak-anak tersebut hak asuhnya ada pada termohon. Bahwa pemohon justru terhadap anak-anak sudah tidak lagi

Halaman 6 dari 35 halaman Pututusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peduli, hal ini dibuktikan dua unit sepeda motor yang selama ini digunakan anak-anak kesekolah diambil paksa oleh pemohon. Lebih kejam lagi warung yang ada disebelah rumah sebagai satu-satunya tempat usaha dan sumber penghasilan termohon guna membiayai anak-anak disegel oleh pemohon dengan cara dilas listrik.

9. Bahwa atas dasar ini termohon kepada majelis hakim yang mulia untuk memberikan hak-hak termohon nantinya, yakni :

- Memberikan iddah sebesar 5 juta perbulan selama 3 bulan.
- Memberikan mut'ah sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Memberikan kiswah 20 gr mas murni
- Memberikan napkah sepertiga penghasilan kepada termohon
- Memberikan napkah untuk 4 orang anak pemohon sebesar 5.000.000 Qima juta rupiah) per bulan.

Bersarnya angka-angka yang termohon tuliskan ini adalah didasarkan atas pertimbangan pekerjaan pemohon selaku kontraktor dan pengusaha kebun.

Berdasarkan seluruh uraian jawaban termohon diatas maka dengan ini termohon minta kepada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan :

1. Menolak permohonan pemohon sebagian ;
2. Memerikan izin pemohon untuk mengucapkan ikrar talak sepanjang memenuhi tuntutan termohon ;
3. Menetapkan iddah sebesar Rp. 5.000.000,- per bulan, sehingga 3 bulan menjadi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
4. Menetapkan mut'ah untuk diberikan kepada termohon sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan kiswah untuk termohon sebesar 20 gr mas mumi.

Halaman 7 dari 35 halaman Pututusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan seper tiga penghasil pemohon untuk diberikan kepada termohon.
7. Menetapkan hak asuh anak ada pada termohon.
8. Menetapkan biaya nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per bulan, langsung diberikan kepada termohon, selambat lambatnya setiap tanggal 10 setiap bulannya.

B.DALAM REKONVENSI :

Bahwa Termohon dalam Konvensi sekarang disebut Penggugat bersamaan dengan jawabannya terhadap permohonan Pemohon Konvensi sekarang disebut Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Jawaban di atas secara Mutatis Mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dapat diperinci sebagai berikut :
 - Nafkah Iddah yang diperhitungkan sebesar **Rp. 5.000.000,- x 3 (tiga)** bulan = **Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah);**
 - Nafkah Mut'ah sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**
 - Mut'ah untuk diberikan kepada termohon sebesar Rp. 50.000.000,- juta.
 - Kiswah untuk termohon sebesar 20 gr mas mumi.
 - Hak asuh anak ada pada termohon.
 - Biaya nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- juta per bulan, langsung diberikan kepada termohon, selambat lambatnya setiap tanggal 10 setiap bulannya.
3. Bahwa Penggugat juga menuntut kewajiban Tergugat untuk menyerahkan 1/3 penghasilan setiap bulan untuk Penggugat

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM KONVENSİ :

1. Tidak mengabulkan permohonan Pemohon
2. Tidak memberi izin kepada Pemohon KASMADI Bin AFANDI menjatuhkan Talak serta mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon SOFIATI Binti YUNAN dimuka persidangan Pengadilan Agama Bengkulu

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah lampau/terhutang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp. 3.000.000,- x 56 (lima puluh enam) bulan = Rp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);**
3. Menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp. 3.000.000,- x 3 (tiga) bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);**
4. Menetapkan Mut'ah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);**
5. Menetapkan Tergugat menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri (Termohon/Penggugat Rekonvensi) dan anak-anaknya yaitu menyerahkan 1/3 gaji untuk Penggugat dan 1/3 gaji untuk anak-anaknya (**CHITRA YUNITYA Binti KASMADI dan YOEWANDHA PRADITYA Bin KASMADI**) sesuai dengan ketentuan pasal 8 PP No.10 1983 jo. PP No.45 Tahun 1990.

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Bn



6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagaimana disebutkan pada Rekonvensi angka 2, 3 dan 4 tersebut diatas;
7. Menghukum Tergugat menyerahkan 1/3 gaji untuk Penggugat dan 1/3 gaji untuk anak-anaknya ([REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED]) sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

SUBSIDAIR :

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya secara tertulis tanggal 15 Oktober 2014 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebenarnya benih keributan Pemohon dan Termohon sudah Pemohon rasakan sejak tahun 1997, namun tidak Pemohon hiraukan, Pemohon anggap apa yang diperbuat Termohon sebagai suatu khilaf. Sikap Termohon yang sering menghina keluarga Pemohon, memancing kembali keributan antara Pemohon dan Termohon, keributan-keributan tersebut kembali terjadi berulang-ulang setelah tahun 1997 hingga akhirnya Pemohon harus meninggalkan rumah Termohon;
2. Bahwa setiap keributan, Pemohon yang selalu berusaha untuk melakukan upaya penyelesaian, Pemohon mendatangi keluarga Termohon Yakni sdr. Ali Arifin dimana isterinya adalah kakak kandung Termohon. Pada kakak Termohon tersebut, Pemohon minta tolong agar Termohon dinasehati, ditegur dan menghormati Pemohon serta keluarga Pemohon, seperti saat itu hati Termohon sudah membatu ditambah lagi ego yang tinggi, karena Termohon ketika menikah dengan Pemohon sudah berstatus PNS, yang merasa derajatnya

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tinggi dari Pemohon sehingga sikapnya seringkali meremehkan dan kurang menghormati Pemohon. Pada saat itu tidak ada tindak lanjut dari kakak Termohon tersebut, namun karena memikirkan anak-anak yang masih kecil saat itu Pemohon tetap pulang kerumah meskipun tidak ada penyelesaian;

3. Bahwa pada tahun 2007 keluarga Pemohon datang kerumah keluarga Termohon, pertemuan dua keluarga adalah untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut gagal, pertemuan juga tidak ada penyelesaian, namun karena memikirkan kepentingan anak-anak, Pemohon tetap harus mengalah dan menerima semua keadaan yang tidak harmonis tersebut dengan tetap tinggal dirumah;
4. Bahwa puncak keributan pada tahun 2012, diawali oleh sikap Pemohon yang menegur dan memarahi anak perempuan Pemohon, pada saat itu Termohon membela anak perempuan Pemohon, hingga meluas pada penghinaan keluarga besar Pemohon, Termohon mengatakan Pemohon lebih baik turun dari rumah. (keluar dari rumah Pemohon). Sehingga sejak itulah Pemohon meninggalkan rumah Pemohon tersebut, karena Pemohon merasa sangat direndahkan dan tidak punya harga diri lagi sebagai kepala keluarga di mata Termohon dan selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membayar nafkah lampau/terhutang Penggugat selama 56 bulan adalah mengada-ada karena:

- Tergugat turun dari rumah adalah semenjak bulan Februari 2012 yakni lebih kurang 30 bulan;
- Tidak menjadi kebiasaan Penggugat dan Tergugat memberikan gaji dan pendapatan masing-masing;

Halaman 11 dari 35 halaman Pututusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumber pendapatan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat adalah gaji Penggugat dan gaji Tergugat;
- Jika 1/3 gaji menjadi hak Penggugat, maka akumulasi yang diterima oleh Penggugat, faktanya semenjak Tergugat tidak serumah dengan Penggugat, Penggugat telah mendapatkan lebih dari separuh pendapatan tersebut;
- Semua kebutuhan anak-anak menjadi tanggungan Tergugat sejak dahulu sampai sekarang walaupun tidak serumah lagi;

Berdasarkan fakta diatas Tergugat dapat memenuhi gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat tentang nafkah lampau/terhutang;
2. Nafkah iddadh selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak Tergugat dengan Penggugat minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik secara tertulis pada tanggal 22 Oktober 2014 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula sebagai mana yang termuat dalam berita acara;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat memberikan replik pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan Tergugat atas replik Penggugat tersebut tidak memberikan duplik dan menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/09/IV/1994 tanggal 28 Maret 1994, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok selanjutnya diberi kode (P.1);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu:

- Bahwa, Termohon adalah tetangga saksi, karena saksi adalah sebagai ibu RT.
- Bahwa, saksi kenal dengan suami Termohon namanya Mulyadi.
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sudah lebih dari 5 tahun.
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai anak 4 orang, sekarang ikut Termohon.
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan penyebabnya karena Pemohon sudah menikah lagi, akhirnya sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa, saksi pernah menyaksikan Pemohon dengan Termohon bertengkar, karena Pemohon sudah menikah tersebut, dan Pemohon menuduh Termohon telah berselingkuh dengan suami orang, padahal Termohon tidak berselingkuh.
- Bahwa, saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon tersebut di rumah saksi tetapi tidak berhasil.

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon dengan termohon sekarang sudah berpisah lebih kurang 9 bulan lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah pemohon;
 - Bahwa, Pemohon pernah pulang tetapi hanya untuk melihat anak-anak
2. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman [REDACTED] Kabupaten Bengkulu Selatan :

- Bahwa, Termohon adalah tetangga saksi, karena saksi adalah sebagai ibu RT.
- Bahwa, saksi kenal dengan suami Termohon namanya Mulyadi.
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sudah lebih dari 5 tahun.
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai anak 4 orang, sekarang ikut Termohon.
- Bahwa, Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, penyebabnya karena Pemohon sudah menikah lagi, akhirnya sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa, saksi pernah menyaksikan Pemohon dengan Termohon bertengkar, karena Pemohon sudah menikah tersebut, dan Pemohon menuduh Termohon telah berselingkuh dengan suami orang, padahal Termohon tidak berselingkuh.
- Bahwa,, saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon tersebut di rumah saksi tetapi tidak berhasil.
- Bahwa, Pemohon dengan termohon sekarang sudah berpisah lebih kurang 9 bulan lamanya dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah pemohon dan Pemohon pernah pulang tetapi hanya untuk melihat anak-anak.

Bahwa Pemohon Konvensi dalam kesimpulannya secara tertulis sebagaimana yang dimuat dalam berita acara pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi dan Termohon Konvensipun menyatakan tetap mempertahankan pernikahannya;

Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya, oleh karena itu perkara ini telah dapat diputuskan ;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi dan mediasi tersebut telah dilaksanakan dari tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014 yang dipimpin oleh Mediator dan laporan dari mediator ternyata upaya mediasi juga gagal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehendak Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari pejabat berwenang sesuai dengan Surat Keputusan Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 362/KPTS/M/2014 tanggal 11 Juli 2014 dan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil juga telah mendapat surat keterangan untuk melakukan perceraian, sesuai dengan surat Nomor: 873.4/5223/IX/B.1-DPU/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tanggal 17 September 2014, dengan demikian syarat Administrasi untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai tak adalah bahwa semenjak tahun 1998 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain adalah:

- Sikap Termohon yang cenderung tidak menghargai, atau tidak menerima adanya hubungan baik (silaturahmi) Pemohon dengan keluarga besar Pemohon;
- Sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga;
- Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Pebruari 2010, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah keluarga Pemohon;
- Semenjak tanggal 20 Pebruari 2010 Pemohon dan Termohon sudah jarang berkomunikasi secara langsung, tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya sebagai suami istri dengan Termohon hingga sekarang;

Halaman 16 dari 35 halaman Pututusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permasalahan/perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah difasilitasi oleh keluarga Pemohon untuk dilakukannya upaya perdamaian, akan tetapi, upaya tersebut menemui jalan buntu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pengorbanan Termohon selaku istri Pemohon dianggap tidak memuaskan dan tidak dihargai Pemohon;
- Tidak benar Pemohon mengatakan bahwa kebahagiaan itu hanya sampai dengan tahun 1998, karena sampai dengan awal tahun 2010 antara Termohon dan Pemohon masih berkumpul dan harmonis, Termohon sudah berusaha menghargai keluarga besar Pemohon bahkan pernah diminta untuk meminta maaf kepada seluruh keluarga besar Pemohon;
- Benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon meninggalkan tempat tinggal Pemohon dan Termohon semenjak tanggal 20 Pebruari 2010;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya menyatakan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar Februari 2012, akhirnya Pemohon harus meninggalkan rumah Termohon dan Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon dalam Dupliknya tetap dengan jawabannya semula dan untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal hal sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 17 dari 35 halaman Pututusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Agustus 1990 tercatat di Kantor Urusan Agama T.Karang Barat Kecamatan T.Karang Barat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah bukti tertulis berupa fotokopi tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menteri atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, telah bermeterai, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) adalah bukti tertulis berupa fotokopi tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum telah bermeterai, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) adalah bukti tertulis berupa fotokopi tentang Datar Gaji atas nama Pemohon yang dibuat oleh Pembuat Daftar Gji Kantor Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Golongan III dan IV BWS Sumatera VII Propinsi Bengkulu telah bermeterai, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti

Halaman 18 dari 35 halaman Pututusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) adalah bukti tertulis berupa fotokopi tentang Daftar Gaji atas nama Termohon yang dibuat oleh Pembuat Daftar Gaji Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu telah bermeterai, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah didengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sayuti bin Salwi dan Latri Daniati binti Ujang Muhtadin, Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yaitu Lestari Irawan binti Irawan dan Yulidar binti Niamanhudi, oleh Majelis Hakim akan dinilai dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon dan dua orang saksi yang diajukan Termohon di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon dan dua orang saksi Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan kedua orang saksi Pemohon tersebut

Halaman 19 dari 35 halaman Pututusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang dekat dengan Pemohon yaitu adik ipar dan keponakan Pemohon dan saksi saksi tersebut orang yang tidak terhalang menjadi saksi dan keempat orang saksi tersebut telah berumur diatas 15 tahun dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 oleh karena itu maka kedua saksi yang diajukan Pemohon dan kedua saksi yang diajukan Termohon telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang selalu bertengkar karena saksi pertama pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar disebabkan Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon, saksi telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akhirnya pada awal tahun 2012 Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersamanya dan saksi kedua pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi melihat semenjak tahun 2012 Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Termohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang selalu bertengkar dan melihat Pemohon dengan Termohon telah bertahun-tahun berpisah rumah, akibat pertengkarnya, suami saksi pertama telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi kedua tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar tetapi saksi melihat semenjak tahun 2010 Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi telah bersesuaian satu sama lainnya dan saling mendukung dalil permohonan Pemohon oleh karena itu keterangan keempat orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dengan demikian dapat diterima

Halaman 20 dari 35 halaman Pututusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa di antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perihal kepergian Pemohon dari tempat kediaman bersama, Pemohon memberikan dua informasi yang berbeda, dimana di dalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Februari 2010, pernyataan mana dibenarkan oleh Termohon di dalam jawabanya, sementara di dalam Repliknya Pemohon menyatakan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Februari 2012, oleh karena itu Majelis menilai Pemohon telah tidak konsisten dengan dalilnya sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon menguatkan pernyataan Pemohon yang kedua, dimana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan Februari 2012, sementara saksi-saksi yang diajukan Termohon justru menguatkan pernyataan Pemohon yang pertama, dimana saksi yang pertama Termohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah bertahun-tahun berpisah, sehingga dia tidak bisa lagi memastikan kapan terjadinya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan saksi yang kedua Termohon menerangkan semenjak tahun 2010 Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa keterangan keempat saksi tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan lamanya perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis berpegang pada pernyataan awal dari Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal semenjak tanggal 20 Februari 2010, karena itulah pernyataan yang diyakini sebagai sebuah kebenaran yang lahir tanpa di dahului preseden;

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Bn



Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon di dalam tahap replik duplik, kesimpulan dan dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah dikaruniai anak 2 (dua) orang ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah pergi dari tempat kediaman bersama, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah semenjak 20 Februari 2010 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon ingin mempertahankan pernikahannya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak tanggal 20 Februari 2010 atau sejak lebih kurang 56 bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga membuktikan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi kedua belah pihak berbeda versi dalam mengungkapkan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon menyatakan Termohon tidak menghargai keluarga besar Pemohon sedangkan Termohon telah berusaha untuk menghargai keluarga besar Pemohon tetapi itu tidak dihargai oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap rumah tangga, namun apabila

Halaman 22 dari 35 halaman Pututusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan atau pertengkaran itu telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara suami isteri tersebut selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap, selama itu pula tidak ada usaha untuk berbaik kembali satu sama lain, dengan kata lain komunikasi di antara kedua belah pihak telah terputus, maka perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dipandang telah serius dan terus-menerus ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga dapat terjadi dalam hal apa saja dan bermula dari siapa saja, namun suatu kenyataan adalah sangat tidak mungkin untuk menelusuri sampai ke pangkal mula terjadinya perselisihan itu dan siapa yang memulainya, karena sulitnya membuktikan hal itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu persoalan rumah tangga tidak dapat dilihat dengan paradigma mencari siapa yang bersalah atau siapa yang memulai kesalahan, perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga tidak terlepas dari peran serta kedua belah pihak, oleh karena itu tidak perlu menemukan siapa yang bersalah dan siapa yang memulai kesalahan, Majelis cukup memperhatikan dan mempertimbangkan apakah sebuah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Pemohon yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, Majelis menilai bahwa hati kedua belah pihak telah pecah dan telah sulit untuk dipertemukan kembali;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga tidak mungkin berdiri dengan baik di atas fondasi cinta atau kemauan salah satu pihak saja, karena perkawinan adalah ikatan lahir batin di antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kebahagiaan tidak mungkin akan terwujud jika salah satu pihak telah tidak berkeinginan lagi untuk meneruskan rumah tangganya ;

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga serta hati kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah jauh dari harapan dan suasana rumah tangga sudah berubah menjadi pecah maka mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan adalah usaha yang sia-sia karena akan mendatangkan kemudharatan yang lebih banyak ketimbang manfaatnya bagi kedua belah pihak. Sebagaimana kaidah fikih menyatakan:

دَوْرُ الْفُتُورِ دَسْ دَقْمِ يَلَاءِ بِلْجِ اصْمَلًا حَلْ

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ زَعَاوَمَ الْأُطْلَاقِ إِنْ أَلَّهِ عِيْمَسَ مِيْلَعِ

Artinya; *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak atas pelaksanaan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg. oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa rekonvensi Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan konvensi diangkat kembali untuk pertimbangan rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita tersebut diatas, dengan petitum sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 25 dari 35 halaman Pututusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nafkah lampau/terhutang Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- x 56 (lima puluh enam) bulan = Rp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- x 3 (tiga) bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
4. Menetapkan mut'ah Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagaimana disebutkan pada Rekonvensi angka 2, 3 dan 4 tersebut diatas;
6. Menghukum Tergugat menyerahkan 1/3 gaji untuk Penggugat dan 1/3 gaji untuk anak-anaknya (**CHITRA YUNITYA Binti KASMADI** dan **YOEWANDHA PRADITYA Bin KASMADI**) sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban, Tergugat membayar nafkah lampau/terhutang Penggugat selama 56 bulan adalah mengada-ada karena:

- Tergugat turun dari rumah adalah semenjak bulan Februari 2012 yakni lebih kurang 30 bulan;
- Tidak menjadi kebiasaan Penggugat dan Tergugat memberikan gaji dan pendapatan masing-masing;
- Sumber pendapatan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat adalah gaji Penggugat dan gaji Tergugat ;

Halaman 26 dari 35 halaman Pututusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jika 1/3 gaji menjadi hak Penggugat, maka akumulasi yang diterima oleh Penggugat, faktanya semenjak Tergugat tidak serumah dengan Penggugat, Penggugat telah mendapatkan lebih dari separuh pendapatan tersebut;
- Semua kebutuhan anak-anak menjadi tanggungan Tergugat sejak dahulu sampai sekarang walaupun tidak serumah lagi;

Berdasarkan fakta diatas Tergugat dapat memenuhi gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Nafkah iddih selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Tergugat dengan Penggugat minimal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka majlis akan mempertimbangkan satu persatu ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sah sebagai suami isteri dengan telah adanya pernikahan, maka dengan adanya pernikahan tersebut akan timbul hak dan kewajiban, dimana suami berkewajiban menafkahi isterinya;

Menimbang, bahwa selama Penggugat masih terikat dalam perkawinan dengan Tergugat, maka Tergugat wajib memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun Penggugat telah berpisah dengan Tergugat karena status Penggugat masih isteri Tergugat, apalagi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat masih berstatus istri Tergugat dan di persidangan Penggugat tidak ternyata nusyuz dengan demikian maka rekonsensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengenai nafkah lalu yang tidak dibayar Tergugat selama 56 bulan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas (Dalam Konvensi) tetap menjadi beban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Peggugat kepada Tergugat untuk membayar nafkah masa lalu (nafkah madhiyah) selama 56 bulan sebesar Rp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah),- sedangkan Tergugat tidak bersedia membayarnya, dengan alasan tidak menjadi kebiasaan Peggugat dan Tergugat memberikan gaji dan pendapatan masing-masing karena sumber pendapatan dalam rumah tangga Tergugat dan Peggugat adalah gaji Peggugat dan gaji Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Peggugat menjelaskan bahwa Tergugat menyatakan tidak memberikan uang secara langsung kepada Peggugat dan Peggugat tidak keberatan, hal tersebut tidak benar karena bukan Peggugat tidak keberatan tetapi Peggugat menghindari pertengkaran karena kebiasaannya kalau ditanya mengenai gaji Tergugat akan terjadi pertengkaran, dengan demikian Tergugat telah terbukti melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada isterinya;

Menimbang, bahwa keberatan Tegugat untuk tidak bersedia membayarnya, dengan alasan tidak menjadi kebiasaan Peggugat dan Tergugat memberikan gaji dan pendapatan masing-masing tidak dapat diterima karena Tergugat tidak dapat membuktikan adanya kerelaan dari Peggugat dan adanya kesepakatan bahwa gaji Peggugat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, padahal Peggugat membuktikan ketidakrelaannya dengan mengajukan gugatan tentang nafkah madhiyah yang dilalaikan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya hubungan perkawinan melahirkan kewajiban dan hak masing-masingnya, suami berkewajiban untuk menanggung segala kebutuhan istri yang merupakan haknya berupa nafkah, kiswah dan tempat kediaman serta lainnya

Halaman 28 dari 35 halaman Pututusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Tergugat selaku seorang suami dihukum untuk membayar nafkah madhiyah yang dilalaikannya kepada Penggugat secara wajar dan berkeadilan;

Menimbang, bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), dalam hal ini Majelis terlebih dahulu harus melihat penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) atau bukti Tergugat sebagai PNS berpangkat Penata Muda Tk.I Gol. III/a menerima gaji bersih sebesar Rp. 3.091.900,- (tiga juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa walaupun tuntutan Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- perbulan Rp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah),- selama 56 bulan masih dipandang wajar, tetapi setelah mempertimbangkan penghasilan Tergugat hanya sebesar Rp. 3.091.900,- (tiga juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) perbulan, maka tuntutan tersebut dipandang tidak wajar dibebankan seluruhnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) Penggugat juga berkerja sebagai PNS dengan pangkat Penata Tk.I, Golongan III/d, yang menerima gaji sebesar Rp. 4.409.200,- (empat juta empat ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) perbulan dipandang mampu hidup mandiri dan tidak terlalu menggantungkan semua keperluan hidup rumah tangganya kepada Tergugat, oleh karena itu Majelis memandang wajar untuk membebankan nafkah masa lalu (nafkah madhiyah) kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000,- x 56 bulan sehingga berjumlah sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta);

Halaman 29 dari 35 halaman Pututusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah, sedangkan Tergugat dalam jawabannya bersedia membayar nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat terhadap uang Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti (P.4) atau bukti Tergugat, gaji Tergugat adalah sebesar Rp. 3.091.900,- (tiga juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), maka dengan berpedoman pada kemampuan Tergugat dan kelayakan bagi Penggugat, Majelis menetapkan besarnya Nafkah Iddah Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat Muth'ah kepada Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Tergugat dalam jawabannya tidak bersedia membayar sebanyak tuntutan tersebut dan Tergugat bersedia membayar Muth'ah Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan yang putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda dan disamping itu bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani hidup bersama dengan suka dan duka yang telah dirasakan dan manisnya berumah tangga telah dinikmati Tergugat bahkan telah mempunyai anak dan hal tersebut telah dilalui bersama, untuk itu karena muth'ah adalah merupakan kewajiban dan kenang-kenangan dari Tergugat untuk Penggugat oleh karena itu sepantasnyalah Tergugat untuk memberikan muth'ah kepada Penggugat;

Halaman 30 dari 35 halaman Pututusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis berkesimpulan menetapkan muth'ah Penggugat sesuai dengan kepatutan dan kelayakan serta penghasilan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim membebaskan Tergugat untuk membayar muth'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang nafkah anak Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 (d) dan Pasal 156 (d) Kompilasi Hukumn Islam, bila mana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut menyerahkan 1/3 gaji untuk anak-anaknya ([REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED]) dan dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan bersedia membayar nafkah 2 (dua) orang anak Tergugat dengan Penggugat minimal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan nafkah atau biaya pemeliharaan anak yang juga dituntut oleh Penggugat dengan menyerahkan 1/3 dari gaji Tergugat, Tergugat di dalam jawabannya menyatakan bersedia membayar nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa kesediaan Tergugat untuk membayar nafkah atau biaya pemeliharaan anak tersebut dipandang sudah layak, oleh karena itu Tergugat dihukum untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa jumlah nafkah atau biaya pemeliharaan anak tersebut harus dipandang sebagai jumlah minimal yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sementara jumlah maksimalnya

Halaman 31 dari 35 halaman Pututusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat sesuai dengan rasa tanggung jawab dan kasih sayang Tergugat terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula sepertiga dari gaji Tergugat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, mengenai hal ini dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian antara suami isteri maka suami akan menjadi mantan suami dan isteri akan menjadi mantan isteri ;

Menimbang, bahwa di dalam Islam hanya dikenal kewajiban suami kepada isterinya tidak ada kewajiban mantan suami terhadap mantan isteri, kewajiban suami memberikan belanja atau nafkah terhadap isteri itupun disyaratkan kepada adanya tamkin (penyerahan diri) yang sempurna dari isterinya, sementara mantan isteri tidak mungkin melakukan hal itu, oleh karena itu pengadilan berpendapat bahwa ketentuan yang mewajibkan mantan suami memberikan sebagian gaji untuk mantan isterinya tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan;

Menimbang, bahwa terlepas dari cara pandang tersebut, pada sisi lain, ketentuan pembagian gaji suami untuk isterinya jika terjadi perceraian tersebut merupakan ketentuan administratif yang harus ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, bukan bagian dari Hukum Acara Peradilan Agama, oleh karena itu ia bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian rekonsensi Penggugat di kabulkan sebahagian dan dinyatakan tidak dapat diterima (NO) untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Halaman 32 dari 35 halaman Pututusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (MULYADI bin M. HABIL) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NURJANAH binti ALIRUDIN) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan rekonvensi Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan Nafkah lalu Penggugat sebesar Rp.....;
3. Menetapkan Nafkah Iddah Penggugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Muth'ah Penggugat sebesar Rp);
5. Menetapkan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat minimal sebesar Rp. setiap bulan sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau mampu berdiri sendiri;
6. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 2 , 3 ,4 dan 5 tersebut diatas;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi sebesar Rp.) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, pada hari **Rabu tanggal 28 Januari 2015 M.** bertepatan dengan tanggal 03 **Shafar 1436 H**, oleh kami **Dra. Hj. HELMAWATI KHAS.** Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs.Sarijan,MD.MH** dan **Nurmadi Rasyid, SH.MH.** masing masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari **Rabu tanggal 03 Desember 2014 M.** bertepatan dengan tanggal 10 **Shafar 1436 H** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh **Agussalim,SH.MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kedua belah pihak berperkara ;

Ketua Majelis,

Dr. H. Osin Moh Muhsin, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Milfanetti. M.H.I

Drs. Helmi, M. Hum.

Halaman 34 dari 35 halaman Pututusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. Leni Puspawati

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 75.000
3. Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.

Halaman 35 dari 35 halaman Pututusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)